

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta

Telepon : 3811244 – 3811642 – 3811654 – 3811679 – 3811779 – 3812216

Faxsimle (021) 3503466 SITUS www.kemenag.go.id

Nomor : B-00270/B.II/Kp.02.1/02/2023

09 Februari 2023

Sifat : Penting

Lampiran: 1 (satu) berkas

Perihal : Ketentuan Teknis Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

- Yth.
1. Sekretaris Ditjen, Itjen, Balitbangdiklat, dan BPJPH;
 2. Kepala Biro AUAK UIN/UHN/IAIN/IAHN/IAKN/;
 3. Kepala Biro dan Kepala Pusat Sekretariat Jenderal;
 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 5. Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri;
 6. Para Kepala UPT;
Se-Indonesia.

Menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Nomor: B-89/DJIKP/IK.01.03/02/2023 tanggal 06 Februari 2023 Perihal Ketentuan Teknis Jabatan Fungsional Pranata Hubungan bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mulai tanggal 1 Januari 2023 penilaian DUPAK Jabatan Fungsional Pranata Humas tidak ada lagi, kecuali penilaian bagi butir kegiatan yang dilaksanakan per 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022, usulannya paling lambat tanggal 30 Juni 2023;
2. Penilaian Dupak Jabatan Fungsional Pranata Humas Ahli Madya Golongan IV/b ke atas dapat diusulkan ke Tim Penilai Pusat atau Tim Penilai Unit Kerja Eksternal pada Instansi Pembina, di Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo;
3. Usul Dupak Jabatan Fungsional Pranata Humas pada masing-masing satuan kerja instansi sebagaimana angka 1 diatas dapat dilakukan penilaian sampai tanggal 30 Juni 2023 dan penetapan hasil penilaian menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK) paling lambat bulan Juli 2023;
4. Untuk informasi yang lebih lengkap tentang permasalahan tersebut diatas, terlampir Surat Edaran Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Nomor: B-89/DJIKP/IK.01.03/ 02/2023 tentang Ketentuan Teknis Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat agar dapat dipelajari dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Kepala Biro Kepegawaian,



Nomor : B-89/DJIKP/IK.01.03/02/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 lampiran
Perihal : Ketentuan Teknis Jabatan Fungsional
Pranata Hubungan Masyarakat

Jakarta, 6 Februari 2023

Kepada Yth.

1. Kepala Biro Kepegawaian/SDM Kementerian/Lembaga Negara;
2. Kepala BKD/BKPSDM Pemprov/Kabupaten/Kota;
3. Kepala Biro Humas Kementerian dan Lembaga; dan
4. Kepala Dinas Kominfo Prov/Kab/Kota.

di

Tempat

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional, bersama ini Kementerian Komunikasi dan Informatika cq Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat perlu melakukan penyesuaian ketentuan teknis tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas untuk diberlakukan di Instansi Kementerian/Lembaga/Daerah sebagai berikut:

1. Jabatan Fungsional Pranata Humas tidak ada lagi penilaian DUPAK, namun untuk kebutuhan kenaikan pangkat ataupun kenaikan jenjang dilakukan dengan penilaian evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara periodik maupun tahunan mulai tanggal 1 Januari 2023.
2. Proses penilaian DUPAK bagi Jabatan Fungsional Pranata Humas masih dapat dilakukan paling lambat 30 Juni 2023. Pengusulan dan penilaian DUPAK Jabatan Fungsional Pranata Humas Non Penyetaraan dan Penyetaraan yang dinilai Tim Penilai di Instansi Pembina cq Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo merupakan butir kegiatan yang dilaksanakan **1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022**. Sementara butir kegiatan **di luar perodesasi tersebut tidak dapat dinilai**. Butir kegiatan yang dinilai sampai batas waktu 30 Juni 2023, masih berdasarkan pada Peraturan Menteri PAN & RB No.6 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya. Ketentuan pengusulan DUPAK tercantum dalam *Lampiran I* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Ketentuan Teknis ini.
3. Ketentuan pengusulan DUPAK bagi Instansi yang belum membentuk Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pranata Humas dan atau untuk penilaian Jabatan Fungsional Pranata Humas Ahli Madya Golongan IV/b ke atas dapat diusulkan ke

Tim Penilai Pusat atau Tim Penilai Unit Kerja Eksternal di Instansi Pembina Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo.

Adapun pengusulan DUPAK merupakan butir kegiatan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 diterima sekretariat Tim Penilai Instansi Pembina sebagai berikut:

- a. Instansi Pusat Kementerian/Lembaga (Non Penyetaraan dan Penyetaraan) paling lambat diterima **tanggal 28 Februari 2023**
 - b. Instansi Daerah (Non Penyetaraan) paling lambat diterima **tanggal 15 Maret 2023**
 - c. Instansi Daerah (Penyetaraan) paling lambat diterima **tanggal 31 Maret 2023**
4. Bagi Tim Penilai Instansi dan Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota wajib menilaikan usulan DUPAK yang diusulkan Jabatan Fungsional Pranata Humas di masing-masing satuan kerja instansi paling lambat dinilai 30 Juni 2023 dan ditetapkan hasil penilaiannya menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK) batas maksimal penetapannya Juli 2023.

Sementara untuk ketentuan yang tidak mengalami perubahan tercantum dalam *Lampiran II* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Ketentuan Teknis ini.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
DIREKTUR JENDERAL INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK

USMAN KANSONG

Lampiran I :Ketentuan Teknis Jabatan Fungsional
Pranata Hubungan Masyarakat

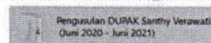
Nomor : B-89 /DJIKP/IK.01.03/02/2023

Tanggal : 6 Februari 2023

1. Pengusulan DUPAK harus disusun secara sistematis, berurutan sesuai kelengkapan dokumen pengusulan dan butir-butir kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya.
2. Pengusulan DUPAK dilengkapi dengan bukti fisik kegiatan tahun 2022
 - a. Surat pengusulan DUPAK dari instansi ditujukan kepada Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik ;
 - b. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Pengangkatan Pertama dalam JFPH;
 - d. SK Jabatan dan Pangkat terakhir;
 - e. PAK/HPAK terakhir;
 - f. SKP 1 tahun terakhir.
3. Pengiriman berkas DUPAK beserta kelengkapan administrasinya secara *google drive* dengan format penyusunan sebagai berikut:

Contoh:

Penamaan dokumen digital/soft copy



Penamaan folder berkas

Name	Date modified	Type	Size
Bukti Sebagai Subkoordinator 25%	03/06/2021 8:43	File folder	
Dokumen Kepegawaian	03/07/2021 11:25	File folder	
Relawan Informasi & Komunikasi	11/07/2021 13:54	File folder	
Pendidikan (Bimtek)	03/06/2021 8:34	File folder	
Pengembangan Pictor	11/07/2021 12:56	File folder	
Penyayang	11/07/2021 13:42	File folder	

Penamaan file

Folder Pendidikan (Bimtek)

Name	Date modified	Type
Bukti LB.7 Sertifikat Bimtek Fortemas LPL...	05/06/2020 8:40	PDF Document
Bukti LB.7 Sertifikat Bimtek IFPH Rowan...	04/11/2020 13:16	PDF Document
Bukti LB.7 Sertifikat Bimtek Pranata Huma...	03/07/2021 12:53	PDF Document
Bukti LB.7 Sertifikat Bimtek Videografi F...	07/07/2020 19:12	PDF Document
Bukti LB.7 Sertifikat Peserta Workshop Ka...	01/07/2021 12:03	PDF Document
ST Unsur Pendidikan (Pelatihan-Bimtek) L...	03/07/2021 12:43	PDF Document

Semua berkas DUPAK beserta kelengkapan administrasinya berupa pdf dikirimkan ke PIC sekretariat sebagai berikut:

1. PIC Instansi K/L: **Taufik** (No Hp. 081291041805 email: muha275@kominfo.go.id)
2. PIC Instansi Pemprov: **Yanti** (No Hp. 087806969425 email: siti070@kominfo.go.id)
3. PIC Instansi Pemkab: **Nisa** (No Hp. 089660662006 email: nurs011@kominfo.go.id)
4. PIC Instansi Pemkot: **Reaza** (No Hp. 081315950528 email: reaz001@kominfo.go.id)



Ditandatangani secara elektronik
DIREKTUR JENDERAL INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK

USMAN KANSONG

Lampiran II: Ketentuan Teknis Jabatan Fungsional
Pranata Hubungan Masyarakat

Nomor : B-89 /DJIKP/IK.01.03/02/2023

Tanggal : 6 Februari 2023

1. Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional Pranata Humas terhitung mulai Januari 2023 telah berganti dengan penilaian Evaluasi Kinerja Periodik yang dilaksanakan paling singkat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditetapkan dalam predikat kinerja periodik Pejabat Fungsional. Selain itu Evaluasi Kinerja Tahunan ditetapkan dalam Predikat Kinerja Tahunan Pejabat Fungsional yang dilakukan Pejabat Penilai Kinerja masing-masing instansi.
2. Ketentuan terkait Predikat Kinerja hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja tersebut terdiri atas:
 - a. sangat baik;
 - b. baik;
 - c. cukup/butuh perbaikan;
 - d. kurang; atau
 - e. sangat kurang.
3. Dalam hal Predikat Kinerja diperoleh melalui evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara periodik maupun tahunan, konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit dapat dihitung secara proporsional berdasarkan periode penilaian yang berjalan sepanjang terpenuhi Ekspektasi. Konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit dituangkan dalam Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Pranata Humas dengan angka kredit integrasi.
4. Ketentuan konversi predikat kinerja ke dalam angka kredit dan penetapan angka kredit pada Jabatan Fungsional Pranata Humas Tahunan yang dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja sebagai berikut :

TABEL KONVERSI PREDIKAT KINERJA TAHUNAN MENJADI ANGKA KREDIT TAHUNAN

Simulasi Per tahun	Koefisien per tahun	Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang	Sangat Kurang
		150%	100%	75%	50%	25%
Keahlian	Ahli Pertama 12,5	18,75	12,5	9,38	6,25	3,13
	Ahli Muda 25	37,50	25	18,75	12,50	6,25
	Ahli Madya 37,5	56,25	37,5	28,13	18,75	9,375
Keterampilan	Pemula 3,75	5,63	3,75	2,81	1,88	0,94
	Terampil 5	7,50	5	3,75	2,50	1,25

	Mahir 12,5	18,75	12,5	9,38	6,25	3,13
	Penyelia 25	37,50	25	18,75	12,5	6,25

- Pengangkatan dalam JF melalui perpindahan dari Jabatan lain dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil Evaluasi Kinerja Periodik pegawai minimal 6 (enam) bulan terakhir dengan predikat baik dan sangat baik. Sementara untuk predikat kinerja yang telah diperoleh pada jabatan sebelumnya ditetapkan sebagai predikat kinerja pada JF yang akan diduduki. Sementara bagi Jabatan Fungsional yang diangkat melalui perpindahan jabatan antar JF Angka Kredit yang dimiliki pada JF sebelumnya ditetapkan sebagai Angka Kredit JF yang akan diduduki.
- Perpindahan antar kelompok JF yang dilaksanakan antar JF dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat Jabatan. Perpindahan antar kelompok JF ini dapat dilaksanakan dalam satu atau lintas rumpun/klasifikasi Jabatan.
- Kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi dapat diberikan dan dipertimbangkan apabila telah memenuhi paling sedikit Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat. Angka Kredit Kumulatif tersebut merupakan akumulasi dari Angka Kredit tahunan dalam periode tertentu.
- Dalam hal Pejabat Fungsional memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi, diberikan tambahan Angka Kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk 1 (satu) kali penilaian. Tambahan Angka Kredit tersebut hanya diberikan bagi Pejabat Fungsional dengan Predikat Kinerja paling rendah baik.

Adapun Angka Kredit Kumulatif Jabatan Fungsional Pranata Humas sebagai berikut:

Kategori	Jenjang	Pangkat	Angka Kredit Kumulatif Minimal Kenaikan	
			Pangkat	Jenjang
Keahlian	Madya	IV/a – IV/b – IV/c	150	-
	Muda	III/c – III/d	100	200
	Pertama	III/a – III/b	50	100
Keterampilan	Penyelia	III/c – III/d	100	-
	Mahir	III/a – III/b	50	100
	Terampil	II/b – II/c – II/d	20	60
	Pemula	II/a	15	15

9. Bagi Jabatan Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas dapat mengajukan penyelarasan kegiatan dan hasil kerja ke dalam butir kegiatan JF untuk dinilai dan ditetapkan sebagai capaian Angka Kredit. Penyelarasan atau mengkonversikan kegiatan dan hasil kerja tersebut dilakukan oleh Tim Penilai Angka Kredit dengan mempertimbangkan persetujuan Pejabat Penilai Kinerja dengan kriteria:
 - a. kesesuaian kegiatan pada unit organisasi dengan kegiatan pada kedudukan JF dalam peta;
 - b. memiliki kesesuaian kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural dengan standar kompetensi JF yang diduduki; atau
 - c. merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pencapaian target kinerja organisasi dan tugas dan fungsi unit organisasi Pejabat Fungsional yang bersangkutan.
10. Pejabat Fungsional yang telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang Jabatan fungsionalnya, maka dapat dilakukan kenaikan jenjang terlebih dahulu, dan dengan Angka Kredit yang sama diusulkan kenaikan pangkat. Namun jika terjadi kelebihan Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat JF dapat diperhitungkan kembali untuk kenaikan pangkat selanjutnya sepanjang dalam jenjang yang sama.
11. Jika belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan, Pejabat Fungsional yang telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat dapat diberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi. Namun Pejabat Fungsional tersebut tetap melaksanakan tugas JF sesuai dengan jenjangnya.
12. Pejabat Fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan JF.
13. Pejabat Fungsional yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada No.8 point b sampai dengan point e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan JFPH. Pengangkatan kembali dalam JFPH dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit Kumulatif terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dari penilaian kinerja tugas bidang JF selama diberhentikan.

14. Pejabat Fungsional yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud pada No.8 point e dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang JF terakhir yang didudukinya dengan hasil evaluasi kinerja paling rendah berpredikat baik setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan JF.



Ditandatangani secara elektronik
DIREKTUR JENDERAL INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK

USMAN KANSONG